

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait dengan Judul

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bay'* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), dan *al-mubadalah* (المبادلة). Jual beli berasal dari kata bahasa arab *al-bay'* (البيع), yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira* (الشرا) yang artinya beli. Dengan begitu, kata (البيع) berarti jual dan sekaligus berarti beli.

Pengertian jual beli menurut syariat pertukaran harta atas dasar saling rela, atau peralihan dengan ganti yang dapat dibenarkan, yakni berupa alat tukar yang sah.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* jual beli disebut sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dalam istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum Islam terhadap jual beli, yakni:

- 1) Menurut Al-Syilbi (w.1021 H) dari kalangan Hanafiyyah sebagaimana dikutip oleh Ikit dan kawan-kawan, mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran antara harta dan harta yang bernilai sama dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain”. Jika harta ditukar dengan manfaat maka disebut sewa-menyewa atau nikah. Jika harta didapatkan secara cuma-cuma tanpa ganti (konpensasi) maka disebut dengan hibah. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan Hanafiyyah yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.²
- 2) Menurut Ibnu Arafah (w. 803 H) dari kalangan Malikiyyah sebagaimana dikutip oleh Ikit dan kawan-

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana, 2013), 193.

² Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 71.

kawan, mendefinisikan jual beli yaitu sebagai “ akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan”.³

- 3) Menurut Al-Qalyubi (w. 1069 H) dari kalangan Syafi’iyah dikutip oleh Ikit dan kawan-kawan, mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekati diri kepada Allah SWT”.⁴
- 4) Menurut Al-Bahuti (w. 1051 H) dari kalangan Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ikit dan kawan-kawan, jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh”.⁵

Selain definisi jual beli menurut ahli hukum Islam, adapula definisi jual beli menurut undang-undang, yaitu: menurut Pasal 1457 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁶

Berdasarkan i jual beli menurut undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut undang-undang terdiri dari unsur-unsur berikut, yakni jual beli merupakan akad, jual beli melahirkan kewajiban dipundak penjual untuk memindahkan kepemilikan objek jual beli, jual beli melahirkan kewajiban pembeli berupa pembayaran harga yang disepakati.⁷

b. Dasar-Dasar Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli termasuk usaha yang baik untuk memperoleh rezeki. Hukum jual beli pada prinsipnya yaitu mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan untuk mencari

³ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 71.

⁴ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 72.

⁵ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 73.

⁶ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) tentang Definisi Jual Beli.

⁷ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 70-75.

nafkah melalui cara jual beli dan boleh juga dengan cara yang lain. Namun perlu diketahui pada saat melakukan jual beli harus melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai ketentuan Islam. Adapun larangan jual beli yang haram dan harus dihindari contohnya menipu, dusta, curang, riba dan lainnya.

1) Al-Qur'an

Allah SWT telah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharuskan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁸ (QS. Al Baqarah : 275).

Dalam kitabnya, Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa riba buruk bagi satu pihak

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Mumtaz Madya Islami, 2007), 47.

sedangkan jual beli baik bagi kedua belah pihak. Keuntungan pertama berasal dari tenaga manusia, sedangkan keuntungan kedua berasal dari sesuatu selain tenaga manusia. Jual beli melibatkan orang, sedangkan riba tidak. Perdagangan menyampaikan kemungkinan untung dan rugi, tergantung pada kemampuan dewan, kondisi pasar tanpa henti juga menentukan; Sementara Riba tidak mengandung kerugian dan menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan, Riba tidak membutuhkan kecerdasan, dan pasar tidak terlalu penting.⁹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah halal, sedangkan hukum riba adalah haram. Maksud dari kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun dikhususkan untuk jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebab ada sebagian jual beli yang diharamkan menurut syariat Islam yang lebih khusus.¹⁰

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹ (QS. An Nisa' : 29).

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 721.

¹⁰ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 78.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Mumtaz Madya Islami, 2007), 83.

Dalam kitabnya, Quraish Shihab memberikan tafsir atas ayat di atas: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama”.¹²

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik (*bathil*), seperti melakukan riba, pencurian, penipuan, perjudian, dan segala bentuk yang dilarang dalam agama Islam. Namun, Allah SWT memperbolehkan untuk melakukan jual beli (perniagaan) sebagai salah satu cara bagi manusia agar dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.¹³

2) Hadist

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْجِصَاةِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya: “Dari Abu Huraira r.a., ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli lempar melempar dan jual beli yang mengandung gharar (penipuan, samar-samar)”.¹⁴ (HR. Muslim)

Berdasarkan hadist di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

¹³ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 78.

¹⁴ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), 19.

pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.¹⁵

3) Ijma'

Para ulama' sepakat bahwa hukum dalam jual beli adalah boleh. Karena manusia tidak dapat terlepas dari manusia lain untuk saling membutuhkan, terlebih manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki orang lain. Sedangkan tidak mungkin jika memberikan barang tersebut tanpa ada timbal baliknya (kompensasi). Sehingga dengan jual beli masing-masing pihak dapat terpenuhi kebutuhannya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa tolong menolong dan kerja sama dengan manusia lain.¹⁶

4) Qiyas

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan antar sesama tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan transaksi jual beli. Maka transaksi jual beli merupakan perantara untuk terpenuhinya kebutuhan manusia.¹⁷

c. Jual Beli dalam Hukum Positif Indonesia

- 1) Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya untuk membayar harga yang di janjikan.¹⁸
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

¹⁵ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3.2 (2015), 244.

¹⁶ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 80.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

¹⁸ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Definisi Jual Beli.

sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.¹⁹

Dalam pasal ini menjelaskan tentang tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri sendiri
 - b) Mengangkat harkat dan martabat dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa
 - c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menuntut, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
 - d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
 - e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
 - f) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁰
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang yang berada di ruang lalu lintas jalan tersebut. Ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan lainnya yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana jalan dan angkutan

¹⁹ Asrul Aswar & Resdianto Willem, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil Bagi Konsumen", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5. 1, (2023), 13.

²⁰ Pasal 3 ayat (1-8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.²¹

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan. Berdasarkan jenisnya, kendaraan bermotor dibagi menjadi lima, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.²²

Setiap kendaraan bermotor wajib melakukan registrasi. Registrasi yang dimaksud meliputi:

- 1) Registrasi kendaraan bermotor baru, yakni:
 - a) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya
 - b) Penerbitan buku pemilik
 - c) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Apabila registrasi kendaraan bermotor baru sudah selesai dilakukan, maka pemilik akan mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).²³

- a) Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik
- b) Registrasi perpenjangan kendaraan bermotor
- c) Registrasi pengesahan kendaraan bermotor

Adapun tujuan dilakukannya registrasi kendaraan bermotor antara lain:

- a) Agar tertib administrasi
- b) Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor di Indonesia
- c) Mempermudah penyidikan kejahatan
- d) Perencanaan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²² Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²³ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e) Perencanaan pembangunan nasional.²⁴

Setiap orang yang membeli kendaraan bermotor harus mempunyai surat dokumen resmi. Begitupun saat beroperasi di jalan, setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor harus membawa surat dokumen resmi seperti STNK, dan TNKB.²⁵ STNK dan TNKB ini berlaku selama lima tahun, dan setiap tahun harus dimintakan pengesahan atau diperpanjang sebelum masa waktu dari STNK dan TNKB tersebut habis.

Jika suatu saat STNK dan TNKB tersebut hilang, maka pemilik kendaraan bermotor bisa melapor kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pembuatan salinan dari dokumen tersebut agar kendaraan bermotor bisa kembali beroperasi sesuai aturan yang berlaku.

- 2) Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Dalam Pasal 480 KUHP tersebut, tindak pidana penadahan akan dikenai ancaman hukuman berupa kurungan penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 480 KUHP secara jelas mengatur tentang dua jenis tindak kejahatan, yang pertama yakni tindak kejahatan yang dilakukan karena telah membeli barang yang diterima dari suatu tindak kejahatan, Kemudian yang kedua, tindak kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual suatu benda yang diperoleh dari suatu tindak kejahatan.

Salah satu contoh tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana penadahan yaitu melakukan jual-beli suatu barang dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar dan patut diduga bahwa barang

²⁴ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- tersebut merupakan barang yang diperoleh dari tindak kejahatan.²⁶
- 3) Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak di pindahtangankan. Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (10) dijelaskan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya”.²⁷
- d. Syarat dan Rukun Jual Beli
- 1) Syarat jual beli

Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Syarat sah jual beli dibagi menjadi dua²⁸, yakni syarat sah bagi penjual dan pembeli, yaitu:

 - a) Berakal sehat

Orang gila atau bodoh tidak sah dalam melakukan jual beli karena dikhawatirkan terjadi penipuan.
 - b) *Baligh* (dewasa)

Tujuan dari adanya syarat yang satu ini adalah agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli dan untuk menghindari penipuan serta hal lain yang tidak diinginkan. Anak yang belum baligh dianggap

²⁶ Ririn Margiyanti, “Isi Pasal 480 KUHP dan Bunyinya: Soal Penadahan dan Hukumnya”, *Tirto.id*, Oktober 14, 2022, <https://tirto.id/gwhy>.

²⁷ Pasal 1 Ayat (9) & Ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 186.

belum bisa mengelola harta, sehingga tidak sah melakukan ijab qabul.²⁹

c) Kehendak sendiri (bukan paksaan)

Dalam jual beli tidak dibenarkan adanya untuk paksaan, melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka. Firman Allah dalam QS. An-Nisa' : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁰ (QS. An-Nisa' : 29)

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi sebagaimana dikutip oleh Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, menyatakan bahwa: Memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.³¹

²⁹ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), 19-20.

³⁰ Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nisa' (4): 29.

³¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2009), 129.

d) Tidak mubadzir (pemborosan)

Dalam jual beli, jangan diserahkan kepada seorang yang mempunyai sifat boros karena mereka kurang bisa mengatur keuangan sehingga dapat menimbulkan penyesalan.

2) Syarat sah barang yang diperjualbelikan, yaitu:

a) Suci

Barang yang mengandung unsur najis tidak boleh diperjualbelikan, seperti halnya bangkai, babi, khamr, dan lainnya.

b) Bermanfaat

Dalam jual beli tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak mempunyai manfaat, karena barang tersebut akan sia-sia.

c) Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli

Barang yang akan dijual harus jelas wujud, ukuran, sifat, timbangan, termasuk harganya. Bahkan barang cacatpun harus dijelaskan kepada pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

d) Dapat diserahkan

Menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan pada kolam, buah yang masih dipohonnya adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan untuk menghindari ada pihak yang mudah tetipu.

e) Milik sendiri

Barang titipan atau pinjaman tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali telah diberi kuasa kepadanya. Sabda Rasulullah saw:

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

f) Tidak dibatasi waktunya

Seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjualan tersebut tidak sah. Karena jual beli merupakan salah satu

sebab pemilikan secara utuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.³²

3) Rukun jual beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah unsur-unsur yang harus ada dalam jual beli.³³ Rukun jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Pihak-pihak yang berakad

Pihak penjual (*al-ba'i*) harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan pembeli (*musytari*) disyaratkan dan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

b) Objek jual beli (*ma'qud alaihi*)

Barang (objek) yang dijual harus barang yang boleh diperjualbelikan, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli walaupun hanya dari ciri-cirinya.³⁴

c) Akad

Akad yaitu ijab qabul. Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, contohnya: saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, contohnya: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang lainnya.³⁵

e. Macam-macam Jual Beli

Jual beli secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli sah dan tidak sah, berikut penjelasannya:

1) Jual beli sah

³² Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), 19-22.

³³ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 81.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75-77.

³⁵ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), 23.

Jual beli sah merupakan jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan. Misalnya, seseorang membeli sebuah motor. Motor tersebut sudah diperiksa dan diteliti oleh pembeli, tidak ada cacat, tidak ada kerusakan, ada bukti surat kepemilikan yang jelas, tidak terjadi spekulasi spesifikasi harga motor, harga motor telah diserahkan. Maka, jual beli tersebut bisa dikatakan hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.³⁶ Berikut beberapa contoh jual beli sah yang sering di praktikkan dalam lembaga keuangan syariah maupun lembaga bisnis, antara lain:

- a) Jual beli lewat makelar (perantara), jual beli ini dianggap sah jika makelar hanya menghubungkan antar penjual dan pembeli dengan mendapat *fee* dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.
- b) Jual beli lelang (*muzayyadah*), adalah jual beli dengan cara menawarkan harga barang kepada banyak calon pembeli, dan penjual menyetujui atau menerima tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.
- c) Jual beli salam, yaitu jual beli barang dimana barang tersebut dibayar dimuka secara kontan, dan penyerahan barang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.
- d) Jual beli *murabahah*, adalah jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembayaran secara tertentu (angsuran) sesuai kesepakatan.
- e) Jual beli *istisna'*, adalah jual beli sebagai kelanjutan dari jual beli salam, yang membedakan yakni dari segi pembayaran, kalau salam pembayaran harus dimuka, sedangkan *istisna'* bisa luwes artinya tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan.

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71.

- f) Jual beli *'urbun* (panjer), artinya jual beli dimana pembeli memberikan uang panjer (*perskot*) sebagai tanda jadi atau sebagai kesungguhan untuk membeli.
- 2) Jual beli tidak sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan.³⁷ Beberapa contoh jual beli tidak sah yaitu sebagai berikut:

- a) Jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan orang gila.
- b) Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan, misalnya babi, khamr, dan darah.
- c) Jual beli *gharar*, adalah jual beli yang mengandung unsur resiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak merasa dirugikan. *Gharar* artinya sesuatu yang belum bisa dipastikan ada atau tidaknya, hasil dan tidaknya, jelas dan tidaknya.
- d) Jual | barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli orang lain. Dalam hadist disebutkan:

لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Artinya: “janganlah seorang muslim menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya”. (Hadist Bukhori Muslim).

- e) Jual beli yang mengandung unsur *tadlis*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan.
- f) Jual beli yang mengandung unsur *ghabn*, artinya jual beli jual beli yang dilakukan dengan cara mengurangi timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.
- g) Jual beli dengan cara *ihtikar*, yaitu penjual menimbun barang pada saat barang itu langka dan masyarakat sangat membutuhkan. Lalu penjual menjual barang itu ketika harga naik.³⁸

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 73.

³⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 79.

3) Jual Beli yang Dilarang

Jual beli tidak sah jika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, antara lain :

a) Jual beli sperma hewan

Sperma tidak jelas baik buruknya, juga tidak bisa diserahkan, berarti bersifat samar sehingga jual belinya dianggap tidak sah.

Dalam Hadits Riwayat Muslim dan Nasa'I, yang artinya : "Dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwa sesungguhnya Nabi saw. Telah melarang jual beli kelebihan sperma (air mani)". Tetapi jika pejangant dipinjamkan untuk mendapatkan bibit unggah tanpa meminta bayaran, hal itu diperbolehkan dan dianjurkan dalam islam.

b) Jual beli barang yang belum diterima

Ialah jual beli barang yang belum ada ditangan karena baru saja dibeli. Jual beli ini dianggap tidak sah, karena kepemilikan barang belum sepenuhnya milik penjual.

c) Jual beli system ijon

Misalnya jual beli buah mangga yang belum panen bahkan buahnya masih kecil dipohonnya, jual beli ini dianggap tidak sah karena kemungkinan ada pihak yang merasa dirugikan.

d) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan

Jual beli ini tidak sah karena belum jelas apakah binatang yang dilahirkan akan hidup atau mati.

Dalam Hadits riwayat Bukhari Muslim, yang artinya: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan".³⁹

f. Karakteristik Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang sangat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan melakukan jual beli, maka terciptanya hubungan baik antara sesama manusia. Terdapat beberapa karakteristik dalam akad jual beli diantaranya yaitu:

- 1) Jual beli adalah akad yang memiliki kewajiban bagi kedua belak pihak, maksudnya yaitu kewajiban bagi

³⁹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah*, 25-26

- penjual untuk memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli, dan kewajiban bagi pembeli membayar harga barang yang dimaksud kepada penjual.
- 2) Jual beli adalah akad pertukaran (mu'awadhat), maksudnya penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan memberikan sejumlah harga sebagai kompensasi dan pembeli menerima barang sebagai kompensasi harga yang dibayar kepada penjual.
 - 3) Jual beli adalah akad suka rela yang tidak mensyaratkan jual beli dalam bentuk tertentu, tetapi dianggap sah dengan adanya keridhaan kedua belah pihak.
 - 4) Jual beli adalah akad yang berkaitan dengan pemindahan kepemilikan sehingga penjual harus memindahkan kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli.⁴⁰
- g. Hikmah jual beli
- Beberapa hikmah yang dapat diambil dari jual beli adalah:
- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
 - 2) Dapat memberikan nafkah untuk keluarga dari rezeki yang halal.
 - 3) Dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - 4) Dapat menjauhkan orang dari hal memakan atau memiliki harta dengan cara bathil.
 - 5) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan antara penjual dan pembeli.
 - 6) Mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizqi bagi penjual, dan kepuasan bagi pembeli. Dan menerima dengan ridha atas anugerah dari Allah SWT.⁴¹
- h. Prinsip-Prinsip Jual Beli
- Terdapat beberapa prinsip dalam jual beli antara lain adalah:
- 1) Prinsip keadilan
- Adil merupakan aturan utama dalam perekonomian. Ciri keadilan yaitu tidak memaksa seseorang membeli barang dengan harga tertentu, tidak ada permainan harga, tidak boleh ada tekanan oleh orang yang memiliki modal terhadap orang kecil yang lemah.

⁴⁰ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi*, 76

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 102.

- 2) Suka sama suka
Dalam transaksi harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak tidak boleh ada paksaan.
- 3) Bersikap amanah dan jujur
Amanah yaitu mengembalikan semua hak kepada pemiliknya, tidak mengambil hak milik orang lain. Jujur yaitu mengatakan sesuai fakta, tidak berdusta saat mempromosikan barang yang dijual, agar berkah baik dari penjual maupun pembeli.
- 4) Tidak mubazir (boros)
Islam adalah agama yang melarang kekikiran atau kebatilan. Setiap orang harus membelanjakan hartanya untuk keluarga dan diri sendiri sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.⁴²

2. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁴³

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁴⁴

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah atau dilandasi pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁵

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Sebagaimana diketahui prinsip ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 34-35.

⁴³ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Icthar Baru van Hoeve FIK- IMA, 2011), 571.

⁴⁴ Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 29.

- 1) Prinsip *Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT dan kepuasan spiritual dan sosial.
- 2) Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
- 3) Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.⁴⁶
- 4) Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah SWT, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebbaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
- 5) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan haram.

⁴⁶ Muhamad Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syaria'ah ke dalam Undang-undang", *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20. 2, (2018), 148-149.

- 6) Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.⁴⁷
- 7) Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.
- 8) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti, baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial, objek transaksi harus memiliki manfaat., transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsur paksaan.
- 9) Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
- 10) Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat.
- 11) Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- 12) Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas

⁴⁷ Muhamad Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syaria'h ke dalam Undang-undang", *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20. 2, (2018), 148-149.

tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁴⁸

c. Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah mempunyai asas-asas sebagai berikut, antara lain:

- 1) Asas *Mu'awanah*, asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- 2) Asas *Musyarakah*, asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- 3) Asas *Manfaah (tabadulul manafi)*, asas *manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.
- 4) Asas *Antarodhin*, asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- 5) Asas *'Adamul Gharar*, Asas *'adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.⁴⁹

⁴⁸ Muhamad Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang", *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20. 2, (2018), 148-149.

⁴⁹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 9-11.

- 6) *Al Musawah*, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- 7) *Ash shiddiq*, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.
- 8) Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bias mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak.⁵⁰
- 9) Asas Pemerataan, asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
- 10) Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, Al-bir artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT.⁵¹

3. Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Gharar merupakan term muamalah yang bersifat negatif yang harus

⁵⁰ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 9-11.

⁵¹ Muhamad Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-Undang", *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20. 2, (2018), 151-152.

dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. Gharar (ghurur) bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni menjadi tipu muslihat atau tipu daya. Dari segi bahasa, gharar merupakan kata benda yang bersifat pasif (bersifat lazim) karena menunjukkan akibat, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*) dan terkadang digunakan kata ghurur (yang menunjukkan amat/sangat tidak jelas [*mubalaghah*]), sedangkan bentuk yang menunjukkan sifat aktifnya (bersifat *muta'addi*) adalah *taghrir* (membuatnya tidak jelas).⁵²

b. Dasar hukum gharar

Berikut dasar hukum gharar dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa' : 29)

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi sebagaimana dikutip oleh Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, menyatakan bahwa: Memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya

⁵² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya Offset, 2018), 191.

menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.⁵³

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual beli gharar. Tetapi, ada dua point yang terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya gharar. *Pertama*, yakni Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama melnjelaskan yang dimaksud delngan selcara batil disini diantaranya adalah transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan gharar. *Kedua*, pada ayat diatas juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual beli. Sedangkan gharar menghilangkan unsur saling ridha tersebut, sebab gharar menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga gharar termasuk jual beli yang dilarang.⁵⁴

c. Macam-Macam Gharar

Gharar yang dilarang ada 10 macam, yaitu:

1) Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.

2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

3) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual

Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara 21 tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

4) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

⁵³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 129.

⁵⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 56-57.

Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

5) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.⁵⁵

6) Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-”.

7) Jual beli mulamasah

Jual beli mulamasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.⁵⁶

8) Jual beli munabadzah

Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”

9) Jual beli al-hashah

Jual beli al-hashah adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 148-149.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), cet I, 61.

suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

10) Jual beli urbun

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.



B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Tiawan	“Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma’qud Alaih dalam Jual Beli”. ⁵⁷	Membahas objek yang sama yakni sepeda motor tanpa dokumen (bodong).	Perbedaan terletak pada metode penelitian. Skripsi dari Agus Tiawan menggunakan metode studi kasus, sedangkan skripsi dari peneliti menggunakan metode kepastakaan, dikaji menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan menggunakan dasar hukum positif.
2.	Yolanda Khairunnisa	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Mobil Tanpa Dokumen”. ⁵⁸	Sama-sama menggunakan metode kepastakaan.	Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, yakni skripsi dari Yolanda Khairunnisa menggunakan objek mobil, sedangkan

⁵⁷ Agus Tiawan, “*Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma’qud Alaih dalam Jual Beli*”, (skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

⁵⁸ Yolanda Khairunnisa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Mobil Tanpa Dokumen*”. (skripsi UIN Sultan Syarif Kasim riau, 2022).

				skripsi dari peneliti menggunakan objek sepeda motor, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan menggunakan dasar hukum positif.
3.	Luthfi Ummami Khoiril	“Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Urf di Kota Ponorogo”. ⁵⁹	Sama-sama membahas objek sepeda motor dan sama-sama menggunakan dasar hukum positif.	Perbedaannya adalah skripsi dari Luthfi Khoiril Ummami menggunakan metode penelitian studi kasus, sedangkan skripsi dari peneliti menggunakan metode kepustakaan dan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.
4.	Baiq Muthmainnah	“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli	Membahas objek yang sama yakni sepeda motor tanpa dokumen.	Perbedaannya adalah skripsi dari Baiq Muthmainnah menggunakan

⁵⁹ Luthfi Khoiril Ummami, “Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Urf di Kota Ponorogo”, (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

		Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah). ⁶⁰		metode penelitian studi kasus, sedangkan skripsi dari peneliti menggunakan metode kepustakaan, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, dan menggunakan dasar hukum positif.
5.	Sri Wahyuni Hamid	“Sistem Jual Beli Motor Bodong di Desa Mattiro Tasi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. ⁶¹	Sama-sama membahas jual beli sepeda motor tanpa dokumen (bodong), sama-sama dikaji menggunakan hukum ekonomi Islam.	Perbedaannya adalah skripsi Sri Wahyuni Hamid menggunakan metode studi kasus, sedangkan skripsi dari peneliti menggunakan metode kepustakaan dan dikaji menggunakan hukum positif.


⁶⁰ Baiq Muthmainnah, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)*”, (skripsi UIN Mataram, 2019).

⁶¹ Sri Wahyuni Hamid, “*Sistem Jual Beli Motor Bodong di Desa Mattiro Tasi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*”, (skripsi IAIN Pare-Pare, 2020).

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan peneliti di atas, maka peneliti dalam penelitian ini menyusun kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya kerangka berfikir maka tujuan peneliti dalam melakukan penelitian akan mudah dan terkonsep.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian



Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan karena alasan harga sepeda motor tanpa dokumen tersebut lebih murah dari harga sepeda motor baru atau sepeda motor *second* tapi masih memiliki surat-surat lengkap. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis hukum positif yang mengatur tentang jual beli sepeda motor tanpa dokumen. Selanjutnya, jual beli sepeda motor tanpa dokumen akan ditinjau dari teori jual beli dan teori *gharar*. Jual beli adalah tukar menukar barang atau benda secara sukarela dilakukan antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan

syariah dalam transaksi tersebut. Kemudian dari kedua teori ini akan dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen.

